



UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922 ; 4522831 ; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : 669 /SPP/LPPM/XI/2019

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Nopember tahun Dua ribu Sembilan belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Dr. Janpatar Simamora, SH., MH : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas HKBP Nommensen, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen yang berkedudukan di Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2 Drs. Juliper Nainggolan, M.Si : Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Fisika (Ketua) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti, untuk dan atas nama peneliti, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
- Drs. Poltak Panjaitan, M.Pd (Anggota)

Kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Penelitian Semester Ganjil T.A.2019/2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

- (1) Universitas adalah Universitas HKBP Nommensen.
- (2) Peneliti adalah dosen tetap di lingkungan Universitas HKBP Nommensen yang melaksanakan kegiatan penelitian.
- (3) Penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis secara ilmiah.
- (4) PIHAK PERTAMA merupakan suatu lembaga di lingkungan Universitas HKBP Nommensen yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian dengan dana yang bersumber dari Universitas HKBP Nommensen dan ditampung melalui anggaran masing-masing program studi.
- (5) PIHAK KEDUA adalah dosen tetap di lingkungan Universitas HKBP Nommensen yang proposal penelitiannya diterima dan dinyatakan layak untuk mengikuti penelitian yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyetujui pelaksanaan penelitian PIHAK KEDUA dengan Judul **"Implementasi Kurikulum 2013 bagi peserta didik sekotamadya medan"**.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Pedoman Penelitian yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA melaksanakan penelitian sesuai dengan kompetensi keilmuannya.
- (4) PARA PIHAK wajib menjaga profesionalitas serta etika keilmuan dalam pelaksanaan penelitian.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir satu bulan sejak jangka waktu penelitian berakhir.
- (2) Jangka waktu penelitian terhitung sejak disetujuinya proposal penelitian oleh PIHAK PERTAMA untuk didanai sampai dengan 10 hari kerja setelah presentasi laporan akhir penelitian.
- (3) Waktu presentasi laporan akhir penelitian sesuai dengan jadwal yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
- (4) Perubahan jangka waktu penelitian dan presentasi laporan akhir penelitian dimungkinkan dilakukan sepanjang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PELAPORAN HASIL PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Hasil Penelitian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan keputusan Komisi Pertimbangan Peneliti Universitas.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. Hard copy sebanyak 2 (dua) eksemplar (Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris) dengan warna cover sesuai warna kop surat Fakultas tempat PIHAK KEDUA bernaung setelah disetujui dan ditandatangani pejabat berwenang.
 - b. Soft copy yang telah direkam dalam Compact Disc atau dikirim langsung melalui email PIHAK PERTAMA.
 - c. Hard copy dan soft copy naskah publikasi apabila penelitian sudah berhasil dipublikasikan pada saat penyerahan Laporan Akhir Penelitian.

Pasal 5

DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sudah termasuk Pajak dan Bea Materai.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada mata Anggaran Program Studi masing-masing dalam tahun akademik berjalan dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan Dana Penelitian, dibayarkan setelah proposal penelitian diseminarkan dan disetujui PIHAK KEDUA dan Surat Perjanjian telah ditandatangani PARA PIHAK.
 - b. Tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan Seminar Hasil Penelitian yang dihadiri oleh PIHAK PERTAMA dan menyerahkan semua dokumen Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Perjanjian ini.

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara langsung dan pribadi terhadap:
 - a. Keaslian Penelitian (dibuktikan dengan pernyataan orisinalitas di atas materai);
 - b. Proses Pelaksanaan Penelitian;
 - c. Laporan Akhir Penelitian; dan
 - d. Laporan Penggunaan Dana Penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA setuju dan memberikan wewenang kepada PIHAK PERTAMA untuk menyediakan seluruh akses informasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian sepanjang diperlukan dalam rangka kepentingan dan kebutuhan Universitas.

Pasal 7

TARGET LUARAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Publikasi Karya Ilmiah minimal dalam jurnal nasional ber ISSN yang memiliki laman online.
- (2) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran penelitian tambahan berupa diktat atau buku ber ISBN.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan kewajibannya untuk menyerahkan Laporan Akhir Penelitian, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pembayaran dana penelitian.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, PIHAK KEDUA tidak mampu memenuhi target luaran wajib penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti penelitian yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut.

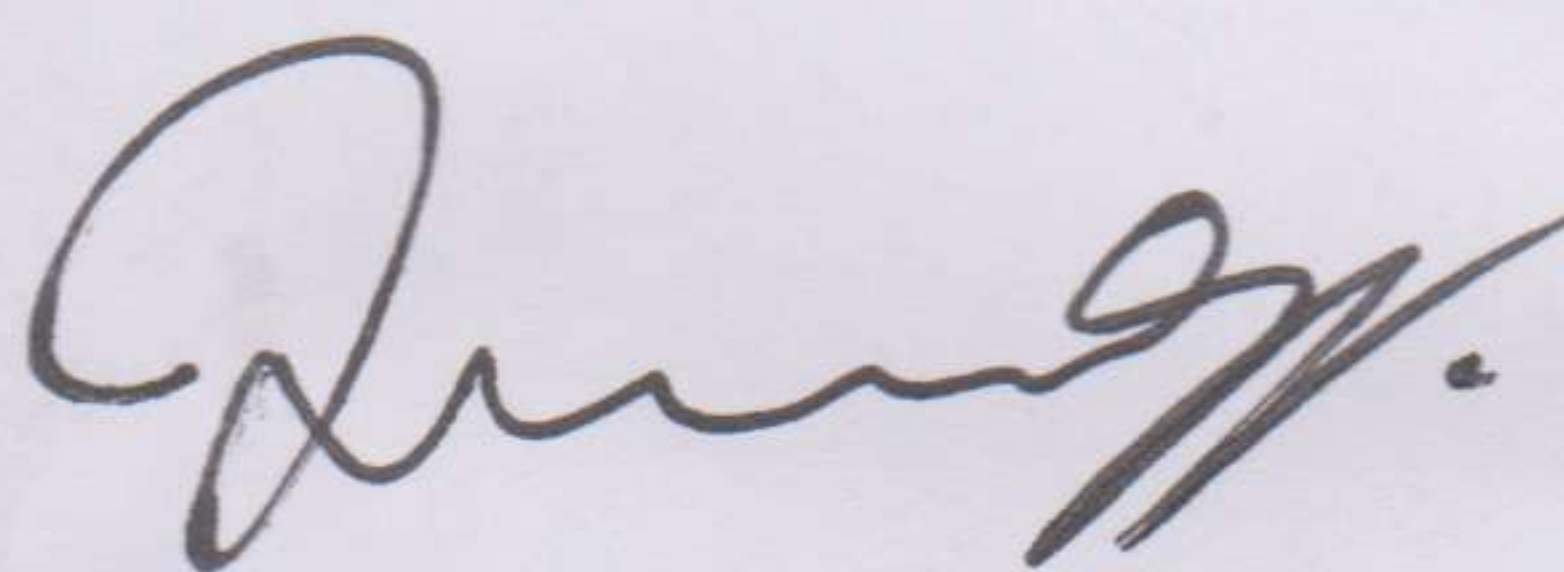
Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh Universitas maupun oleh lembaga lain.
2. Apabila selama pelaksanaan penelitian, terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat.

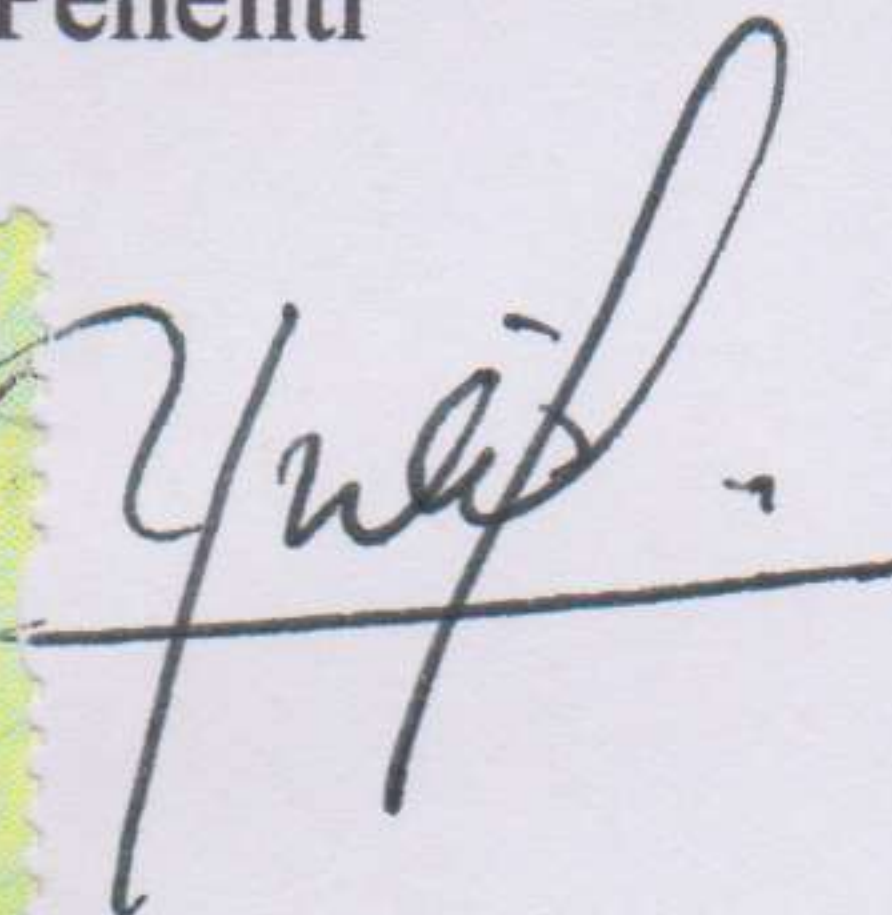
Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti



Dr. Janpatar Simamora, SH., MH



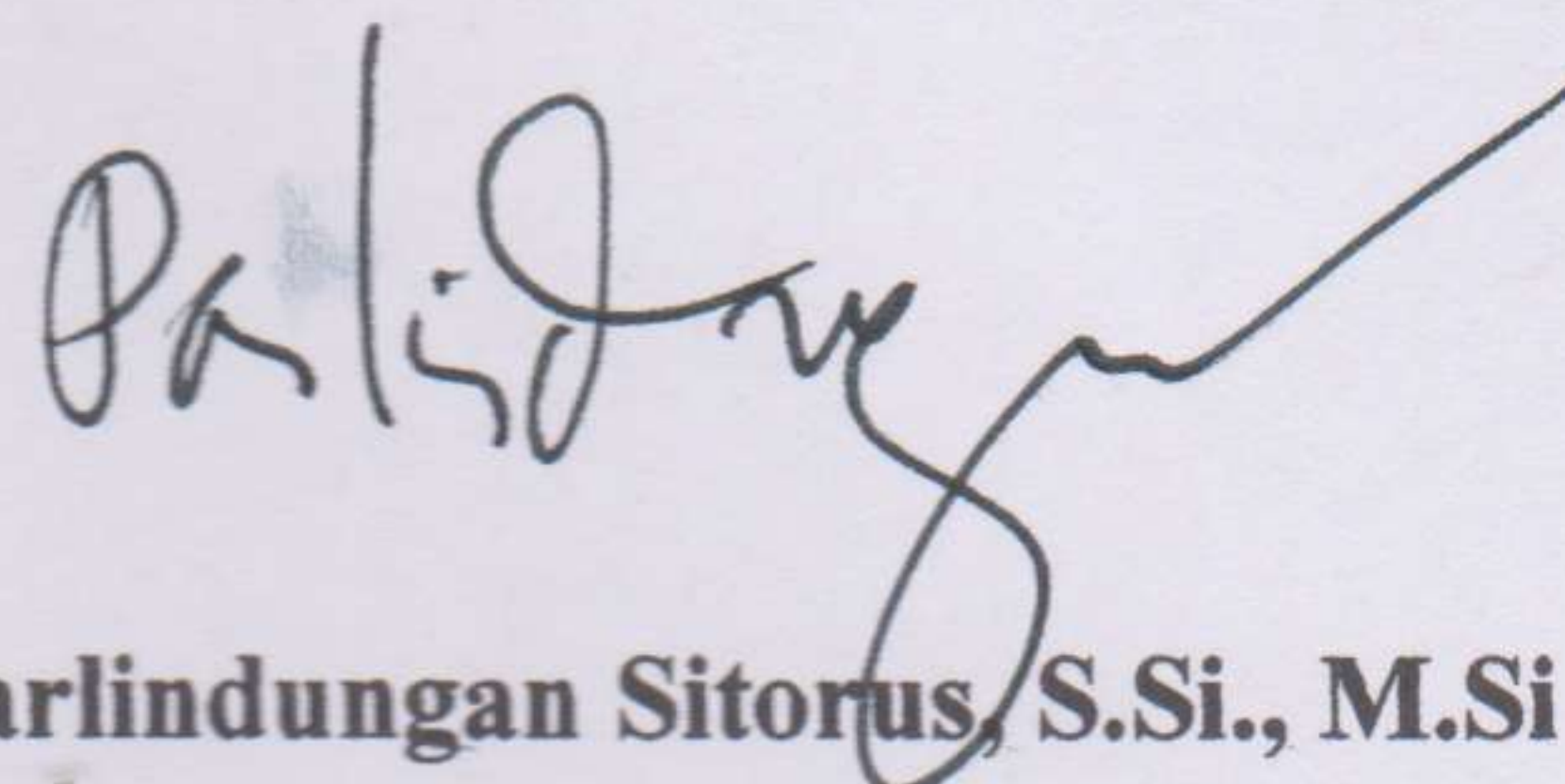
Drs. Juliper Nainggolan, M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas



Dr. Hilman Pardede, M. Pd

Menyetujui
Ketua Program Studi



Parlindungan Sitorus, S.Si., M.Si